

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



antara

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

dan

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 066/I1.A/DN/2017 Nomor: 14.11.1/UN32/DN/2017

tentang

PENINGKATAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, hari Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas (14-11-2017), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA,

Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**:

2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.,

Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, yang bertugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam menjalankan aktivitasnya, berkomitmen dalam peningkatan kualitas program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu modal utama pembangunan di tingkat daerah dan nasional; dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang bersama dengan lembaga terkemuka bangsa menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan Tinggi Negeri yang bertugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam menjalankan aktivitasnya, berkomitmen dalam peningkatan kualitas

- program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu modal utama.
- (3) Bahwa demi kepentingan nasional serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia kedua belah pihak akan menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka kedua belah pihak sepakat membuat Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka meningkatkan program pendidikan, penelitian, dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang penyelenggaraan program pendidikan tinggi dan program pengembangan sumber daya manusia serta program lainnya, berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan serta menghormati, dengan mengikuti ketentuan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Kedua belah pihak bersama-sama akan melakukan Nota Kesepahaman Bersama pengembangan pendidikan dan penelitian yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh kedua belah pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 2 KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

Kedua belah pihak bertanggungjawab atas hal-hal yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dan perjanjian pelaksanaannya.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman Bersama ini melalui pejabat yang ditunjuk dari lembaga masing-masing.
- (2) Prasarana, sarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dibuat perjanjian tersendiri, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 JANGKA WAKTU, PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan terlebih dahulu **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir untuk mengadakan persetujuan perpanjangan.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam Pasal 4 Ayat 1 dengan ketentuan jika PIHAK KESATU yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, atau sebaliknya jika PIHAK KEDUA yang akan mengakhiri Nota

- Kesepahaman Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat 3 dan 4, maka pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 5 PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 LAIN-LAIN

Perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.

PIHAK KESATU
INSTITUTTEKNOLOGI BANDUNG

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

rof. Dr. Tr. Kadarsah Suryadi, DEA

ektor

Prof. Dr. AH. Roffuddin, M.Pd.

Rektor